

**PELAKSANAAN PROSES LEGISLASI DAERAH
KABUPATEN SIAK TAHUN 2012
(Studi Kasus Tentang Pembahasan Ranperda Penanggulangan
Kemiskinan di Kabupaten Siak)**

ZAKARIA

dan

ISRIL

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru

Email: zaky_50@rocketmail.com

Abstract

The purpose of this study is to see how the discussion Ranperda Poverty Siak and what are the constraints faced in the discussion.

The research was conducted at the Office of Siak Regency discussion process because this place Ranperda Poverty implemented. The theory used is the policy theory. Methods This study is a qualitative study, while data collection techniques are wawancara. Sedangkan documentation and data analysis techniques were analyzed descriptively. This study examines the problem of Siak Regency Legislative Process In 2012, the discussion about the regulation Poverty Siak and constraints faced in the Ranperda discussion.

Discussion process Ranperda Poverty Siak encountered many problems, especially on the poor and the data that is in the program Ranperda which will be implemented by the local government. Siak District Council considers that the data used by the local government can not be guaranteed validity. Additionally Parliament also considers existing programs within the Ranperda unclear what kind of implementation. But after going through a long phase of the Ranperda eventually was passed into law.

Keywords: Implementation, Legislation, Poverty alleviation

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Lancarnya mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tergantung sekali dengan hubungan kerja yang terjalin antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam hal menetapkan kebijakan daerah (Perda) yang mana Peraturan Daerah merupakan suatu produk Perundang-undangan daerah yang dihasilkan oleh Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk mengatur, mengurus dan melindungi hak dan kewajiban dalam masyarakat dan menjaga keselamatan serta tata tertib masyarakat daerah.

Tahapan perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dimulai dengan Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang bertujuan mendesain Perda secara terencana, bertahap, terarah, dan terpadu. Daftar Ranperda yang ada didalam Prolegda setiap tahun mencerminkan skala prioritas yang disusun oleh DPRD dan pemerintah daerah sampai dengan tahapan terakhir, yakni tahapan pengundangan dan penyebarluasan, suatu Ranperda diharapkan akan menjadi Perda yang baik, yaitu mengandung unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Seperti halnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Siak ini sendiri telah disusun dalam Program Legislasi Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012, dimana Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Siak ini merupakan inisiatif dari Bappeda Kabupaten Siak. Ranperda ini begitu sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Siak untuk mewujudkan komitmen untuk mempercepat pembangunan Sumber Daya Manusia dan pemberantasan kemiskinan yang tertuang dalam *millenium development goals* (MDGS), yang telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2011-2016.

Di Kabupaten Siak jika dijumlahkan dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 telah disahkan sebanyak 71 Perda, dimana rincian Perdanya terdapat pada Tabel. 1 di bawah ini. Menarik memang jika dicermati jumlah Perda yang berhasil disahkan begitu banyak. Namun ironis ketika kita melihat bahwa tidak ada satupun dari Perda tersebut yang merupakan inisiatif dari DPRD Kabupaten Siak. Namun tidak bisa juga dikesampingkan peran DPRD dalam pembahasan Ranperda menjadi Perda. Seperti halnya dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak.

Pelaksanaan Program Legislasi Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 ini kurang efektif jika dilihat dari pemakarsa/inisiatif yang mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tersebut, karna lebih didominasi oleh pihak eksekutif saja. Padahal seharusnya “peran” ini harusnya lebih didominasi oleh DPRD atau setidaknya DPRD ini bisa membuat Ranperda tandingan terhadap Ranperda yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. Padahal didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menempatkan DPRD sebagai aktor determinan dalam pembentukan peraturan-peraturan daerah. Selain itu di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah juga dijelaskan bahwa untuk melaksanakan fungsi Legislasinya, para anggota DPRD diberi hak prakarsa (mengajukan rancangan

peraturan daerah), hak amendemen (mengubah Rancangan Peraturan Daerah baik secara substansial maupun redaksional).

Namun peran DPRD pada Ranperda Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Siak terlihat dalam pembahasan Ranperda tersebut, dimana dalam pembahasan Ranperda ini banyak sekali kendala yang dihadapi oleh anggota dewan pada Rapat Paripurna Dewan dan Panitia Khusus yang bertugas untuk membahas Ranperda tersebut. Panitia Khusus DPRD Siak yang membahas Ranperda tentang Penanggulangan Kemiskinan yang diajukan Pemkab Siak 10 Mei 2012 lalu mengalami kesulitan, terutama terkait dengan data dan kriteria warga miskin. Sejumlah kelemahan baik terkait pengajuan program-program yang bakal dilaksanakan maupun hal lain. Pasalnya, beberapa data terkait kriteria dan jumlah penduduk miskin ini, berbeda-beda. Untuk itu Panitia Khusus akan meminta keterangan lebih lanjut saat pembahasan dengan pihak eksekutif nantinya.

Adapun dimaksud kelemahan data, sehubungan beberapa data pembanding untuk perumusan Ranperda, bukan diambil dari data up to date. Seperti berkenaan dengan jumlah penduduk miskin. Jika berdasarkan basis data terpadu yang telah dikeluarkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2012, jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Siak ada 7.925 RTS dengan 40.981 jiwa atau berkisar 8,5 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Siak. Terakhir sesuai catatan Disdukcapil Siak berkisar 457 ribu jiwa lebih. Persoalan muncul, disaat penganggaran data untuk pemberian bantuan beras miskin jumlahnya mencapai 13 ribu lebih RTS. Artinya ada data yang perlu ditelaah kembali dan disinkronkan. Meskipun kita akui, jumlah penduduk miskin ini, akan berubah-ubah, namun tentu sebaiknya memiliki data yang jelas atas perubahan itu. Artinya Pemerintah Kabupaten mesti memiliki data yang pasti terkait siapa penduduk miskin dan jumlahnya. Tanpa kepastian terhadap target sasaran jumlah penduduk miskin tentu akan sulit mengukur tingkat keberhasilan suatu program penanggulangan kemiskinan.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini dilakukan melalui empat tahap. Pada pembahasan tahap II dalam Pandangan Umumnya banyak Fraksi-fraksi yang mempertanyakan tentang data-data yang akan dipakai dalam menentukan kriteria miskin. Selain itu Fraksi-fraksi tersebut juga mempertanyakan terkait dengan program-program yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak untuk menanggulangi kemiskinan. Namun kemudian dalam pembahasan tahap III dimana Pemerintah Kabupaten Siak dalam Memberikan Jawaban terhadap pandangan umum Fraksi dianggap kurang memuaskan, sehingga pada Rapat Paripurna tersebut langsung dibentuk Panitia Khusus untuk membahas Ranperda Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak secara rinci.

2. Kerangka Teori

Faktor yang sangat penting dalam penyusunan sebuah kebijakan yaitu isu-isu apa saja yang layak dianggap sebagai masalah, atau bagaimana isu itu dirumuskan, bagaimana didefenisikan dengan baik inti dari sebuah masalah, nilai-nilai dan etika apa saja yang menyertai tujuan, sasaran dan cara penyelesaiannya. Seperti pendapat yang disampaikan oleh Dye dimana ia menyebut pembuatan kebijakan diistilahkan dengan formulasi kebijakan yaitu pengembangan alternatif kebijakan yang dikaitkan dengan persoalan agenda publik.

Menurut Harold Lasswell dan Abraham Kaplan kebijakan adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Sedangkan Irfan Islamy mengatakan kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh aktor-aktor politik guna memecahkan masalah tertentu.


Sedangkan menurut Anderson, bahwa proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas yang dilakukan melalui tahap-tahap pembuatan kebijakan dalam suatu sistem politik atau sistem kebijakan publik. Untuk itu dalam pembuatan kebijakan ada lima tahapan atau prosedur, yaitu : identifikasi masalah, agenda kebijakan dan partisipasi masyarakat, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Pembuatan kebijakan pemerintahan daerah itu sendiri dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Untuk menetapkan Peraturan Daerah yang dapat mengikat tidaklah cukup hanya menetapkannya saja, akan tetapi harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana disebutkan bahwa Peraturan Daerah itu untuk dapat berlaku/ mengikat masih harus memenuhi beberapa syarat formil tertentu, yakni:

- a. Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- b. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan.
- c. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah masing-masing.
- d. Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- e. Perda berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah

Suatu Rancangan Peraturan Daerah yang sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu harus melalui pembahasan di DPRD yang pada kenyataannya berjalan kurang lancar dan mengalami berbagai hambatan sehingga menghambat proses penyiapan Peraturan Daerah.

Proses Legislasi (Pembahasan Ranperda)



Menurut Bintan R. Saragih, ada enam kendala yang sering ditemui dalam pembuatan Peraturan Daerah, yaitu meliputi:

1. Peraturan tata tertib DPRD yang mengatur mekanisme kerja DPRD tersebut. Makin sempurna sasaran atau forum yang disediakan tata tertib untuk melancarkan fungsi DPRD maka makin terbuka kemungkinan DPRD melaksanakan fungsinya secara maksimal, sebaliknya semakin banyak batasan-batasan dalam tata tertib bagi anggota dan DPRD untuk melaksanakan fungsi dan hak-haknya maka semakin terbatas kemungkinan DPRD untuk berfungsi secara maksimal.
2. Kualitas anggota DPRD. Makin berkualitas Anggota DPRD yang terjaring berdasarkan pemilu dan pengangkatan dari fraksi. Maka semakin besar kemungkinan DPRD berfungsi secara maksimal. Kualitas para Anggota banyak ditentukan oleh karir politik, umur, pendidikan baik formal maupun non formal dan integritas Anggota-anggota bersangkutan.
3. Anggaran dan fasilitas kerja, anggaran dan fasilitas baik itu berupa honor, perumahan, kendaraan, perpustakaan, ruang sidang dan sebagainya sangat besar pengaruhnya untuk memaksimalkan tugas-tugas Anggota DPRD, namun faktor anggaran dan fasilitas ini relatif sifatnya dan sangat tergantung kemampuan keuangan Daerah tersebut.
4. Terbatasnya informasi yang dimiliki dan diperoleh Anggota DPRD. Informasi yang berhubungan erat dengan pelaksanaan fungsi dan hak-hak DPRD. Disamping terbatasnya informasi yang dimiliki anggota DPRD karna faktor kelembagaan, ada juga kesan bahwa keterbatasan informasi tersebut karna kurang aktif dan seriusnya para Anggota DPRD mengesahkan atau mencari sendiri informasi tersebut diluar DPRD yang berkaitan dengan masyarakat dan daerahnya.
5. Dukungan Sekretariat DPRD masih belum maksimal. Selama ini ada kesan bahwa dukungan Sekretariat DPRD bagi tugas-tugas DPRD belum maksimal. Mungkin karna rutinitas birokrasi atau mungkin juga karna staff/ pegawai sekretariat DPRD kurang menekuni tugas-tugas yang diembannya.
6. Sudah saatnya direalisasikan adanya staff ahli pada DPRD. Karna pemilu biasanya menjaring politisi-politisi dengan syarat minimal dan tidak harus mengetahui segalanya. Untuk itu terutama dalam menyusun dan pembuatan mengetahui segalanya. Untuk itu terutama dalam penyusunan dan pembuatan Peraturan Daerah perlu dibantu tenaga ahli dalam bidang materi dan bahasa serta tata bahasa hukum.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena di atas, dapat dirumuskan pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses pembahasan Perda penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Siak?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pembahasan Perda Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak tersebut?

4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui proses pembahasan Perda Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pembahasan Perda Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak tersebut

Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan praktis :
 1. Bagi pemerintah
Memberikan informasi yang bermanfaat, yang dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam pelaksanaan Proses Legislasi Daerah.
 2. Bagi mahasiswa
Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan menganalisis terhadap kenyataan yang ada mengenai peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Proses Legislasi Daerah.
 3. Bagi masyarakat
Dapat menginformasikan hasil-hasil penelitian ini kepada masyarakat luas sehingga implementasi kebijakan pemerintah benar-benar mendapat dukungan dari masyarakat.
- b. Kegunaan teoritis :
 1. Menambah kepustakaan dan dapat juga digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis.
 2. Sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan Proses Legislasi Daerah.

METODE PENELITIAN

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menggali informasi atau keterangan langsung dari informan, dengan metode interview yakni sebuah dialog atau Tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih yaitu pewawancara dan terwawancara (nara sumber) yang dilakukan secara berhadapan – hadapan (*face to face*).

Wawancara yang penulis gunakan adalah jenis wawancara pendekatan yang menggunakan petunjuk umum yaitu mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis – garis besar atau pokok –

pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara. Hal ini dimaksudkan agar seluruh informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian yakni Pelaksanaan Proses Legislasi di Kabupaten Siak Tahun 2012 khususnya tentang pembahasan Ranperda Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak bisa didapatkan secara efektif dan jelas.

b. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui peninggalan arsip-arsip, dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan dokumen-dokumen, serta Media massa, media elektronik dan bahan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yakni tentang Pelaksanaan Proses Legislasi Kabupaten Siak Tahun 2012.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang didapatkan melalui pengamatan maupun wawancara yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian yaitu data tentang dinamika yang terjadi (apa yang menyebabkan pembahasan dan pengesahan Ranperda tersebut begitu lama) dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Penanggulangan Kemiskinan tersebut.

a. Data Sekunder

Data pendukung penelitian yang diperoleh dari sumber bacaan, seperti buku, dokumen-dokumen resmi, serta media massa, media elektronik dan media yang lain yang dapat menunjang kelengkapan informasi maupun data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan teori-teori yang akan digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi. Selain itu data sekunder itu menyangkut mengenai : Gambaran Umum Kabupaten Siak, Profil DPRD Kabupaten Siak, Badan Legislasi DPRD Kabupaten Siak, Panitia Khusus Ranperda Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Siak.

3. Analisa Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana metode ini menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kelembagaan (*institutional*) dan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) karena menyangkut hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rancangan Peraturan Daerah ini sendiri dibuat dengan latar belakang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, maka perlu dibuat suatu Peraturan Daerah yang nantinya bisa menjadi acuan bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Kemudian di dalam pembahasan Ranperda ini, banyak sekali permasalahan yang muncul seperti misalnya muncul permasalahan tentang kriteria miskin itu seperti apa, data yang digunakan apakah sudah akurat, dan juga program-program apa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menanggulangi kemiskinan ini.

A. Pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak

1. Tahap Penyampaian/ Penyusunan Ranperda

Apabila kita akan membuat suatu bangunan, maka seperti biasa terlebih dahulu kita harus membuat kerangkanya, sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan bangunan itu kelak. Kemudian agar bangunan itu sesudah selesai dibuat dapat memenuhi harapan kita sepenuhnya. Demikian pula halnya apabila kita akan membuat suatu Peraturan Daerah, lebih dulu kita harus membuat kerangka dasar lengkap dengan pembagian dalam bab-babnya, yang bila perlu masih dapat dibagi lebih lanjut dalam bagian-bagian dan paragraf-paragrafnya.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak merupakan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif pihak eksekutif. Pihak eksekutif melakukan perumusan Rancangan Peraturan Daerah tersebut bersama-sama dengan tim perumus yang sudah mereka tentukan dan berkaitan dengan permasalahan. Setelah melakukan perumusan yang kemudian menghasilkan kesepakatan agar usulan ini bisa dibahas bersama DPRD Kabupaten Siak, karna ianya dianggap penting yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan berkaitan dengan visi dan misi Kabupaten Siak.

2. Tahap Pembahasan Ranperda

Tahap pembicaraan/ pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak ini merupakan tahap kedua yang harus dilalui sebelum produk hukum tersebut ditetapkan menjadi sebuah Peraturan Daerah. Pembahasan ini dilakukan antara pihak eksekutif bersama legislatif disertai dengan perwakilan dari Bappeda Kabupaten Siak. Di dalam tahapan ini juga dilakukan dialog/ *Publik Hearing*(dengar pendapat) dengan para ahli ataupun pihak-pihak terkait yang sudah ditentukan dan berkaitan dengan materi Peraturan Daerah yang akan dibahas oleh kedua lembaga pembuat produk hukum Daerah tersebut.

a. Pembahasan tingkat pertama

Pada pembicaraan ini berisikan tentang Pidato Ketua DPRD Kabupaten Siak dalam Rapat Paripurna yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2012 tentang penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Siak yang berasal dari Kepala Daerah secara tertulis. Di dalam pidatonya Ketua DPRD menyampaikan bahwa berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, acara pokok Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 06 Juni 2012 tersebut adalah “Penyampaian 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Siak”.

Rapat Paripurna Dewan ini dilakukan untuk menindaklanjuti surat Nomor: 180/HK/48, tanggal 10 Mei 2012 yang disampaikan oleh Bupati Siak kepada Ketua Badan Legislasi Daerah melalui Ketua DPRD Kabupaten Siak, Pemerintah Daerah telah mengajukan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Siak, yaitu:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Siak Tahun 2011- 2031;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Rencana Induk pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Siak;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
6. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Pendidikan Diniyah Takmilyah Awaliyah bagi siswa Sekolah Dasar.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh Badan Legislasi Daerah, kemudian ditindaklanjuti dalam rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 04 Juni 2012, maka dari 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah dapat dilanjutkan pembahasannya, sedangkan 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah lainnya yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Pendidikan Diniyah Takmilyah Awaliyah bagi siswa Sekolah Dasar, ditunda pembahasannya karena perlu koordinasi lebih lanjut antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

b. Pembicaraan/ Pembahasan tingkat kedua

Berdasarkan jadwal sidang yang telah ditetapkan, acara pokok Rapat Paripurna Dewan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2012 yaitu penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak dan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Siak lainnya.

1) Pandangan Umum Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan (F.PDIP- P)

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempertanyakan indikator-indikator apasajakah yang digunakan dalam menentukan tingkat kemiskinan di Kabupaten Siak? Kemudian berkaitan dengan data kemiskinan di Kabupaten Siak, data kemiskinan yang mana yang

digunakan dalam implementasinya nanti karna fraksi ini melihat data kemiskinan di Kabupaten Siak masih membingungkan.

2) Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional (F.PAN)

Adapun dari Fraksi Partai Amanat Nasional dalam Pandangan Umumnya, Fraksi ini mempertanyakan kepada Pemerintah Daerah tentang kebijakan-kebijakan apasaja yang telah dan akan dilakukan dalam mengatasi kemiskinan? Karna Fraksi PAN ini melihat bahwa kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan kronis, yang cara penanggulangannya membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan dan dari variabel ini dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan.

3) Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F.PKS)

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam Pandangan Umumnya meminta klarifikasi validitas data, kapan sensus dilakukan oleh TNP2K? Dan standar kemiskinan seperti apa yang digunakan oleh TNP2K sehingga diperoleh data miskin sejumlah tersebut? Dan bagaimana dengan data dari BPS tentang jumlah masyarakat miskin tahun 2012, bagaimana perbandingan antara data dari TNP2K dan BPS? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul terkait dengan pidato Bupati Siak yang menyebutkan adanya data yang dikeluarkan oleh TNP2K tahun 2012 yang menyebutkan terdapat 7.925 Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan jumlah individu miskin sebanyak 40.981.

4) Pandangan Umum Fraksi Garuda Rakyat (F.GR)

Dari Fraksi Garuda Rakyat dalam Pandangan Umumnya meminta tanggapan terkait pernyataan fraksi ini yang menyatakan bahwa masih ditemui ketentuan-ketentuan yang belum mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 tahun 2011. Hal ini jelas akan berpengaruh terhadap efektifitas penerapan Rancangan Peraturan Daerah ini ke depan. Oleh sebab itu, dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini ke depan, perlu segera disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan teknis yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 agar Rancangan Peraturan Daerah ini kelak dapat betul-betul dapat dilaksanakan secara baik oleh pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Siak.

5) Pandangan Umum Fraksi Bintang Kebangkitan (F.BK)

Fraksi Bintang Kebangkitan dalam Pandangan Umumnya hanya memberikan masukan terkait dengan data penduduk miskin dengan ukuran miskin yang jelas dan dipahami dengan mudah. Acuan miskin yang jelas perlu ditetapkan agar sasaran masyarakat yang dituju juga efektif dalam hal pengentasan kemiskinan itu. Disamping itu, Fraksi ini juga ingi agar instansi terkait juga telah menyiapkan personil dan prosedur operasi yang jelas dan tertata agar penyelenggaraan Perda ini nantinya dapat berjalan dengan baik. Program-program pengentasan kemiskinan ini nantinya terkait dengan beberapa Satuan Kerja, maka fungsi koordinasi dan pengaturannya perlu dijelaskan.

6) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F.PPP)

Partai Persatuan Pembangunan mempertanyakan kepada Bupati Siak program-program apa saja yang akan dilakukan dalam menanggulangi/pengentasan kemiskinan di Kabupaten Siak saat ini?

7) Fraksi Demokrat Plus (F.DP)

Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak, Fraksi Demokrat Plus meragukan keseriusan dan validitas data masyarakat miskin yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Karna kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik, sehingga program penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara terkoordinasi dan bersinergi antara pemerintah, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat dengan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat. Untuk itu dalam kesempatan tersebut Fraksi ini meminta penjelasan dari Pemerintah Daerah terkait hal tersebut.

c. Pembahasan tingkat ketiga

Pada pembahasan tahap ke III ini, acara pokok Rapat Paripurna Dewan adalah Penyampaian Jawaban Pemerintah Daerah terhadap Pandangan Umum Fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak dan ke 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Siak lainnya.

Pada kesempatan tersebut Bupati Siak juga menyampaikan pidatonya untuk memberikan jawaban terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi di DPRD bahwa yang melatarbelakangi Rancangan Peraturan Daerah tersebut khususnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak. Bupati Siak menyampaikan bahwa kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi pemerintah dalam proses pembangunan. Mengingat karakteristik kemiskinan yang bersifat multi dimensi, multi sektor dan multi periode yang harus segera diatasi karna menyangkut harkat dan martabat manusia, maka program penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara terkoordinasi dan bersinergi antara pemerintah, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat dengan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Presiden ini dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TNP2K) ditingkat pusat serta pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.

Komitmen untuk mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan yang tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGS) menjadi referensi pembangunan di Indonesia termasuk Kabupaten Siak dimana target-target tersebut telah diintegrasikan ke dalam RPJMN 2010-2015 dan RPJMD Kabupaten Siak 2011-2016 disertai dengan perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro poor planning and budgeting*) menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Siak dalam penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan basis data terpadu yang telah dikeluarkan TNP2K tahun 2012 untuk Kabupaten Siak terdapat 7.925 rumah tangga sasaran dengan jumlah individu 40.981 jiwa. Sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Siak dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, maka Pemerintah Kabupaten Siak telah

menetapkan program-program menjadi empat klaster kedalam matriks rencana aksi penanggulangan kemiskinan tahun 2012- 2016 yang meliputi:

1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melaksanakan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;
4. Kelompok program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

d. Pembahasan tingkat empat

Secara umum gambaran/ pemaparan bupati dan anggota DPRD berkaitan dengan Ranperda Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak yang mana perlu sekiranya segera dilakukan pengesahan. Agar dapat segera dilaksanakan Ranperda ini untuk mensejahterakan masyarakat miskin di Kabupaten Siak yang mana setiap tahunnya Pansus berharap adanya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Siak.

Setelah Panitia Khusus A menyampaikan laporannya terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak, maka semua fraksi yang terdiri dari 29 orang anggota Dewan yang hadir setuju/menerima Rancangan Peraturan Daerah tersebut disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak.

Setelah mendengarkan pendapat akhir fraksi dan semua fraksi telah setuju/ menerima, maka pimpinan sidang melakukan pengambilan keputusan bahwa berdasarkan keputusan bersama bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak maka selanjutnya bisa dilakukan penandatanganan keputusan bersama terhadap Ranperda tersebut.

2.Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pembahasan Ranperda Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan adalah:

1. Waktu

Waktu menjadi kendala utama dalam pembahasan Ranperda tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak. Dimana pihak eksekutif harus menyesuaikan waktu dengan anggota dewan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Selain itu yang menyebabkan sulitnya untuk menetapkan waktu pembahasan adalah karna mayoritas anggota dewan banyak berasal dari kecamatan yang sangat jauh dari kantor DPRD Kabupaten Siak sehingga mereka jarang masuk kantor.

2. Tenaga Ahli

Dengan terdapatnya berbagai masalah yang ditemui dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak, seharusnya Panitia Khusus ini juga melibatkan tenaga ahli untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul. Namun seperti yang penulis dapatkan dari Sekretaris Pansus A yaitu Bapak H. Suhartono, SH, bahwa dalam pembahasan Ranperda tersebut Pansus tidak melibatkan Tenaga/ Staff Ahli:

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Kurang matangnya konsep Ranperda menyebabkan timbulnya permasalahan dalam pembahasan Ranperda tersebut. Hal ini di akui oleh Kasubbag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak. Beliau menyatakan bahwa kurang matangnya konsep Ranperda tersebut juga disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya yang benar-benar ahli dibidangnya:

4. Data yang tidak valid

Kendala yang juga terjadi pada saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu adanya data yang tidak valid yang menyebabkan banyak tarik ulur antara DPRD dan eksekutif. Selain itu, data tersebut hanya bersifat sementara artinya data tersebut bisa saja berubah dalam waktu yang singkat sesuai dengan pertumbuhan penduduk khususnya penduduk miskin. Menurut penulis data yang ditampilkan oleh pihak eksekutif bukan merupakan data yang benar-benar terbaru. Seharusnya Pemerintah Daerah lebih baik mengambil data dengan mengumpulkan data masyarakat miskin disetiap desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Siak.

KESIMPULAN DAN SARAN

I Kesimpulan

- A. Dari hasil kajian penelitian ini pada tahap penyampaian/penyusunan pihak eksekutif yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Siak telah menyusun Ranperda ini bersama dengan tim perumus.
- B. Dari hasil kajian penelitian ini terdapat 4 (empat) proses utama dalam pembahasan Ranperda Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak yaitu :
 - a) Tingkat pertama
 - b) Tingkat kedua
 - c) Tingkat ketiga
 - d) Tingkat keempat
- C. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembahasan Ranperda Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak.
 1. Waktu
 2. Tenaga Ahli
 3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
 4. Data yang tidak Valid

4.2 Saran

- A. Dengan telah disahkannya Perda tentang Penanggulangan Kemiskinan di harapkan Pemerintah benar-benar menjalankan semua program yang ada

di dalam Perda tersebut sesuai dengan komitmen yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah pada saat pembahasan Perda tersebut.

- B. Hendaknya Kepala Daerah kedepannya ketika hendak mengajukan Ranperda benar-benar telah menyusun Ranperda tersebut sebaik mungkin, sehingga tidak memunculkan permasalahan yang berarti ketika dilakukan pembahasan.
- C. DPRD Kabupaten Siak diharapkan melakukan pengawasan terhadap program-program yang terdapat di dalam Perda tersebut ketika di implementasikan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas-dinas yang diamanatkan di dalam Perda tersebut.
- D. Pemerintah Daerah hendaknya segera membuat Peraturan Bupati terkait dengan data yang akan digunakan dalam melaksanakan program-program supaya Pemerintah Daerah mempunyai acuan dalam mengimplementasikan Perda tersebut. Hendaknya lebih konsisten dengan waktu pembangunan jembatan tersebut sehingga nantinya tidak menimbulkan korban jiwa terhadap jembatan lama tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aziz Syamsuddin. 2011. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang. Cetakan Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bintan R. Saragih. 1997. *Lembaga Perwakilan, dalam Bahan Diklat Orientasi Pendalaman Bidang Tugas DPRD TK. I dan DPRD TK. II*, Jakarta: Badan Diklat Depdagri.
- B.N. Marbun. 2005. *DPRD dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Edi Suharto. 2005. *Analisa Kebijakan Publik: Pandangan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Irawan Soejito. 1989. *Teknik membuat Peraturan Daerah. Cetakan Kedua*. Jakarta: Bina Aksara.
- Lexi J. Meleong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nyimas Dwi Koryati, dkk. 2005, *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: Cipta Mandiri
- Soimin. 2010. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Undang-Undang dan Peraturan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Siak Tahun 2010
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.